

## ABSTRAK PERATURAN

FASILITAS – PERPRAJAKAN – BEA CUKAI – IBU KOTA NUSANTARA

2024

PERMENKEU RI NO. 28, BN 2024/NO. 255, 158 HLM.

FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI IBU KOTA NUSANTARA

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49 TLN No. 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50 TLN No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51 TLN No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 3 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 41 TLN No. 6766) sebagaimana telah diubah dengan UU 21 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 142 TLN No. 6898), PP 12 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 37 TLN No. 6854), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ketentuan pembebasan bea masuk dan fasilitas pajak dalam rangka impor. Semua jenis fasilitas tersebut dirincikan subjek, bentuk fasilitas, dan kriteria untuk memperoleh fasilitas, jangka waktu pemberian fasilitas, serta prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan fasilitas. Diatur juga kewajiban dan larangan bagi wajib pajak yang memperoleh fasilitas.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2024, dan ditetapkan tanggal 29 April 2024.

- \_ Lampiran hal 159 – 435.